

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 23
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat/RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juli 2018
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas penyelesaian kasus tanah perkebunan Bukit Maradja, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
Ketua Rapat	: Dr. Nihayatul Wafiroh, MA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 14 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI B. Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfatan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN C. Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara D. Kankan BPN Kabupaten Simalungun E. Pemerintah Kabupaten Simalungun F. Masyarakat desa - desa Sekitar bukit Maradja Kabupaten Simalungun

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat/RDPU Komisi II DPR RI dengan Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfatan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Kankan BPN Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Masyarakat desa-desa Sekitar bukit Maradja Kabupaten Simalungun, agenda Membahas penyelesaian kasus tanah perkebunan Bukit Maradja, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, pada hari Kamis, 19 Juli 2018, dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Nihayatul Wafiroh, MA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Komisi II DPR RI meminta kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan/penelitian masalah tanah dan berkas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta melakukan upaya mediasi dan penyelesaian terkait kasus sengketa pertanahan antara PT. Eastern Sumatera Indonesia dengan masyarakat dan melaporkannya kepada Komisi II DPR RI paling lama tiga bulan sejak RDPU ini dilaksanakan

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Jakarta, 19 Juli 2018
KETUA RAPAT

ttd

DR. NIHAYATUL WAFIROH, MA
A-65